

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih menjadi persoalan yang sampai saat ini belum terselesaikan dikarenakan belum tercapainya tujuan pokok hukum itu sendiri yaitu ketertiban umum. Kendala – kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum dalam konteks keadilan masih belum tercapai hal tersebut terjadi masih banyaknya putusan – putusan pengadilan yang cenderung tidak tercapainya tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam visi dari undang – undang itu sendiri.

Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam Undang – undang. Tindak Pidana Narkotika sendiri merupakan Tindak Pidana yang bersifat transnasional. Peredaran Narkotika di Indonesia pun terus meningkat terkhusus di Sumatera Utara di Kabupaten Labuhanbatu Raya diantaranya Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara hal ini menjadi objek peneliti karena proses pembinaan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Rantau Parapat yang masih membina kabupaten labuhanbatu utara terkait narapidana yang berdomisili di Labuhanbatu Utara.

Sebagai negara maritim, Indonesia merupakan surga bagi peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya karena sebagian besar penyelundupan Narkotika dilakukan melalui jalur laut. Selain itu juga karena Indonesia memiliki pasar yang bagus, sehingga angka permintaan terhadap Narkotika pun terus naik.

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenai sanksi pidana yang terdapat pada ketentuan pidana Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a) Pengedar Ketentuan pidana bagi pengedar dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II. Serta Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III.
- b) Produsen Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika. Sanksi Pidana yang dapat diberikan bagi produsen Narkotika adalah Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 UU Narkotika.
- c) Penyalahguna Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁵ Penerapan sanksi pidana bagi Penyalahguna diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Narkotika merupakan bentuk kejahatan yang sangat luar biasa dalam tindak pidana kejahatan yang terjadi di Indonesia, persentasenya tiap tahunnya terus meningkat sehingga semua lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia over kapasitas termasuk yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA

Rantau Prapat. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Rantau Prapat sampai saat ini masih membina narapidana dari 2 (dua) Kabupaten diantaranya Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Narapidana yang warga binaan yang domisilinya masih Kabupaten Labuhanbatu Utara sampai saat sekarang ini masih menjadi warga binaan kelas IIA Rantau Prapat dikarenakan Lapas di Kabupaten tersebut masih belum terbentuk sampai tahun 2023 ini sehingga narapidana yang domisilinya di Labuhanbatu Utara masih menjadi warga binaan kelas IIA Rantau Prapat yang merupakan Kabupaten Labuhanbatu yang dalam sejarahnya pada tahun 2008 adalah hasil pemekaran Kabupaten Labuhanbatu.

Kendala yang lebih utama adalah kurangnya mekanisme kontrol internal oleh beberapa kalangan dianggap kurang mampu mengatasi permasalahan penyimpangan dalam institusi penegak hukum yang ada pada saat ini dan juga kurangnya personel di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Rantau Prapat mengingat narapidana yang ada pada saat ini sudah over kapasitas. Penerapan pembinaan narapidana terkait tindak pidana narkoba yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Rantau Prapat.

Dasar dari pelaksanaan pembinaan Narapidana ini adalah undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Terbitnya undang-undang ini menurut pendapat peneliti merupakan bagian dari payung hukum bagi petugas sipir dalam hal melaksanakan pembinaan kepada Narapidana narkoba agar dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat ketika narapidana tersebut telah selesai menjalani masa hukuman berdasarkan putusan pengadilan dan sudah menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam pembahasan ini yaitu penulis melihat perlunya penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemsyarakatan kelas II A Rantauprapat, hal ini perlu dilakukan penelitian dikarenakan tingginya pelaku narapidana narkoba yang dilakukan oleh masyarakat yang melanggar undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Penulis melihat tingginya pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan masyarakat terkhusus yang berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu utara.

Berdasarkan Permasalahan kasus tersebut yang telah penulis jabarkan di atas maka Penulis mengambil judul tentang “Penerapan Pembinaan Narapidana Terkait Tindak Pidana Narkoba Studi Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Rantau Prapat.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang menjadi dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana proses penerapan pembinaan narapidana terkait tindak pidana narkoba di Lembaga Pemsyarakatan kelas IIA Rantauprapat?
2. Apa kendala – kendala dan solusi dalam penerapan pembinaan narkoba di lembaga pemsyarakatan kelas IIA Rantau prapat?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan pembinaan narapidana terkait tindak pidana narkoba di lembaga pemsyarakatan kelas IIA Rantauprapat?

2. Untuk mengetahui kendala – kendala dan solusi dalam penerapan pembinaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Rantau prapat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat secara teoritis

Untuk menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal terkait proses penerapan pembinaan narapidana terkait tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat.

- b. Manfaat secara praktis

Dapat memberikan manfaat bagi peneliti, perguruan tinggi dan Pihak Lembaga pemasyarakatan dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya, Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, Sebagai pewacanaan keadaan proses peningkatan kesedaran hukum masyarakat khususnya dibidang pembinaan narapidana narkotika.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal penelitian hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya mambagi dalam 3 (tiga) bab, dan tiap – tiap bab

dibagi dalam sub – sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya.

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian
- 1.4 Sistematikan penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui Bagaimana proses penerapan pembinaan narapidana terkait tindak pidana narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Rantau prapat

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal skripsi diantara yaitu jenis penelitian Normatif-Empiris, lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah Lapas kelas IIA Rantau prapat, sumber data penulis dapatkan berupa Dukumen, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini penulis melaksanakan penelitian di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Rantau prapat terkait proses penerapan pembinaan narapidana terkait tindak pidana narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Rantau prapat

BAB V PENUTUP

Pada BAB V ini penulis memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang sudah penulis buat sebelumnya dan penulis memberikan saran yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan Lapas kelas IIA Rantauprapat.